

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN KEPAILITAN PERSEROAN
KOMANDITER (CV) MENURUT HUKUM KEPAILITAN
DI INDONESIA**

(Studi Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

**LAZUARDI FILZA
NPM: 15.840.0029**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 1**

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN KEPAILITAN PERSEROAN
KOMANDITER (CV) MENURUT HUKUM KEPAILITAN
DI INDONESIA**

(Studi Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

**LAZUARDI FILZA
NPM: 15.840.0029**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 1**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Mdn)

Nama : LAZUARDI FILZA

NPM : 15.840.0029

Kejurusan : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Asriati, SH, M.Hum, Ph.D

Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 9 JAN 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAZUARDI FILZA

NPM : 15.840.0029

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Januari 2021



LAZUARDI FILZA
NPM: 15.840.0029

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN KEPAILITAN PERSEROAN KOMANDITER
(CV) MENURUT HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
(Studi Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Mdn)

Oleh:

Lazuardi Filza*

Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

Rafiqi, SH, MM, M.Kn***

Salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum adalah Perseroan Komanditer. Sumber perseroan komanditer dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal *internal* yaitu dari pemasukan modal (*inbreng*) para pengurus dan sumber modal *eksternal* misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditur maupun oleh Debitur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu Putusan No:01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Mdn.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Akibat hukum Bila Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Di Pailitkan berdasarkan Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan komanditer maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Perseroan Komanditer (CV) dipailitkan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur mengenai syarat limitatif mengenai Pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya.

Dalam hal utang piutang sebaiknya kita harus membayar hutang tepat pada waktunya agar tidak mengurangi kepercayaan orang tersebut dan agar tidak menunggak dan menjadi banyak hutang yang ditimbulkan sehingga membuat adanya suatu perkara yang timbul. Sebaiknya jika kita ingin mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, harus dibuktikan secara sederhana dan jelas agar tidak memberikan keadaan yang bingung dalam proses pembuktian dan memutuskan suatu perkara yaitu perkara permohonan pailit.

Kata Kunci: Permohonan Pailit, Perseroan Komanditer, Hukum Indonesia

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF THE COMPANY'S
COMMANDITER (CV) POSITION BY THE LEGAL LAW
IN INDONESIA

(Study of Decision No.01 / Pdt.Sus-Pailit / 2017 / PN. Niaga Mdn)

One type of business entity that is not a legal entity is a Limited Liability Company. The source of the partnership company in carrying out its business can be viewed from the internal and external aspects of the CV itself. The source of internal capital is from capital inflows by administrators and sources of external capital, for example through loans from banking institutions and non-banking institutions with certain guarantees. If the loan turns out that it cannot be returned when it is due and has been billed, the CV can be filed bankrupt to the Commercial Court either by the creditor or by the debtor.

The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, law regulations and also lecture materials. Field research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author immediately conducted a study at the Medan District Court by taking a case related to the title, namely about the application for bankruptcy statements by the court namely Decision No: 01 / Pdt.Sus-Pailit / 2017 / PN . Commerce Mdn.

The results obtained are the legal consequences if the Management of a Limited Liability Company (CV) is Bankrupt based on Decision No. 01 / Pdt.Sus-Pailit / 2017 / PN.Niaga Mdn, all assets of the debtor as well as everything obtained during the bankruptcy is in general confiscation from the time the bankruptcy decision was pronounced. This is because the debtor must be fully responsible for both the limited partnership's assets and his personal assets because the request for a bankruptcy statement was granted. Limited Liability Company (CV) is bankrupt in accordance with the provisions in Article 2 paragraph 1 of Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, which explicitly regulates the limitative requirements regarding the bankruptcy statement, namely "a debtor who has two or more creditors and does not pay. in full, at least one debt that is due and collectible, can be declared bankrupt by a court decision "either on his own request or at the request of one or more creditors.

In the case of debts and receivables, we should have to pay debts on time so as not to reduce the person's trust and so as not to be in arrears and become a lot of debts incurred so as to make a case arise. We recommend that if we want to submit a bankruptcy application to the Court it must meet the necessary conditions, it must be proven simply and clearly so as not to give a confused situation in the evidentiary process and decide a case, namely a bankruptcy petition case.

Keywords: Request for Bankruptcy, Company Commander, Indonesian Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses permohonan kepailitan perseroan komanditer.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Ade Winarni dan Ayah Benny Fernando, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada abang penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar panitia outline Penulis,
6. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2021
Penulis

LAZUARDI FILZA
NPM:15.840.002



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perseroan Komanditer (CV)	11
1. Pengertian Perseroan Komanditer (CV).....	11
2. Unsur-Unsur Perseroan Komanditer (CV)	13
3. Ciri-Ciri dan Sifat Perseroan Komanditer (CV).....	14
4. Perbedaan Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	19
1. Pengertian Pailit.....	19
2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	22
3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian	33
1. Waktu Penelitian.....	33

2. Tempat Penelitian	33
B. Metodologi Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data	35
4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Peraturan Hukum Kepailitan Di Indonesia.....	37
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pailit Perseroan Komanditer Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn .	46
B. Hasil Pembahasan	49
1. Akibat Hukum Pengurus Perseroan Komanditer (CV) diPailitkan Berdasarkan Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/ 2017/PN.Niaga Mdn	49
2. Perseroan Komanditer (CV) Dipailitkan Menurut Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	57
3. Analisis Kasus	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR SINGKATAN

1. BAPEPAM :Badan Pengawasan Pasar Modal
2. CV : *Commanditeire Vennootschap*
3. KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. PKPU : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
6. UU :Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kepailitan yang mana merupakan bagian dari hukum privat berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum publik terutama hukum publik internasional. Hukum publik yang dimaksud adalah hukum perdagangan internasional. Arus ekonomi maupun bisnis yang tidak lagi mengenal wilayah teritorial mendorong perubahan atas hukum kepailitan suatu negara. Perkembangan hukum publik internasional yang sedang terjadi sejatinya tidak dapat dilepaskan dari globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya.¹ Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara *internal*) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (secara *eksternal*) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan.² Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:³

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan
2. Badan usaha yang bukan badan hukum.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hal. 72

² H.M.N. Purwosutjipto, 2002, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Djambatan, Jakarta. Hal.23.

³ Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. Hal. 107

Perbedaan dua jenis badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Jika dalam badan usaha yang belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut.⁴

Salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum adalah Persekutuan Komanditer. Pengertian Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah suatu persekutuan yang menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah:

Ayat 1:

“Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Ayat 2:

“Dengan demikian bisalah terjadi, suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang.”

Ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Letak aturan persekutuan komanditer yang ada ditengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19, 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan

⁴ Muhammad Reza, *Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.Niaga.Mdn)* diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/13953-ID-analisis-terhadap-kepailitan-persekutuan-komanditer-dan-akibat-hukumnya-berdasar.pdf> Sabtu 09 Maret 2019 Pukul: 11.20 Wib

bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada.⁵

Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja "*firman*", sedangkan dalam persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan. Sumber modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal *internal* yaitu dari pemasukan modal (*inbreng*) para pengurus dan sumber modal *eksternal* misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditur maupun oleh Debitur.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang "*solvable*", artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut "*insolvable*", artinya tidak mampu membayar.⁶

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Setiap perusahaan yang melakukan suatu perjanjian kerjasama terkadang dapat terjadi suatu hal yang tidak terduga, seperti halnya suatu kepailitan. Tidak jarang suatu perusahaan, baik itu berupa suatu perusahaan yang besar atau kecil pasti dapat dipailitkan. Suatu kepailitan itu dapat terjadi apabila ada suatu perusahaan, dimana sebelumnya melakukan suatu perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang lain, tetapi

⁵Badan usaha diakses pada <http://artikelnuha.com/2012/06/badan-usaha.html>, Diakses Jumat 26 Oktober 2018 Pukul. 11.00 Wib

⁶Sri Redjeki Hartono, 1999. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Hal.9

ternyata setelah berlangsung beberapa lama perjanjian tersebut, perusahaan yang dapat disebutkan sebagai pihak debitur tersebut terdapat suatu utang, dan debitur tersebut tidak dapat membayarkan utang.⁷

Para kreditur yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa debitur untuk menyerahkan barang-barangnya, dapat juga debitur melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang krediturnya saja dan yang lainnya dirugikan. Tindakan kreditur atau perlakuan debitur yang demikian jelas akan memberikan ketidak pastian bagi kreditur lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang debitur sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang kreditur yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh debitur terhadap krediturnya, keadaan ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.”⁹

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga yang memberikan solusi berupa penyelesaian mengenai kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Syarat mengajukan pailit tersebut adalah: pertama, mempunyai dua atau lebih kreditur; kedua, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan kepailitan, debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Apabila debitur lalai yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaannya akan

⁷ *Ibid* Hal. 11

⁸ Sunarmi I 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Sofmedia, Jakarta. Hal. 32

⁹ Sri Redjeki Hartono *Op Cit* Hal. 22

menjadi jaminan seluruh hutangnya. Hasil penjualan harta kekayaan debitur akan dibagi secara seimbang kepada kreditur berdasarkan perimbangan jenis piutang dan besar kecilnya piutang masing-masing.¹⁰

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan mengandung unsur-unsur yaitu adanya sita umum atas seluruh kekayaan si debitur; untuk kepentingan semua kreditur; debitur dalam keadaan berhenti membayar utang dan debitur tidak kehilangan hak keperdataannya. Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditur memperoleh hak-haknya atas debitur pailit. Sitaan umum terhadap harta debitur berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan tersebut.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus

¹⁰ Sunarmi | 2010. *Op Cit.* Hal. 34.

ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut.¹¹ Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri.¹²

Hukum kepailitan merupakan salah satu bidang hukum yang saat ini banyak dipelajari, ditelaah dan dibahas kembali oleh berbagai pihak, terutama kalangan ilmuwan, maupun para praktisi khususnya yang bergerak di bidang hukum bisnis. Kondisi ini dimulai sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia pada pertengahan Juli 1997, yang mengakibatkan banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan.¹³ Hukum kepailitan yang lama dianggap sudah ketinggalan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis yang menginginkan agar proses kepailitan itu dapat berjalan secara cepat, transparan, efektif, adil, dan mampu menjamin kepastian hukum.

¹¹ Robert, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016), Hal. 31

¹² Muhammad Reza *Op Cit* Hal. 8

¹³ *Ibid* Hal. 9

Akibat kepailitan ini berdampak kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan debitur pailit dimana hubungan tersebut berkaitan dengan harta pailit. Dengan prinsip perlindungan harta pailit mengakibatkan debitur pailit dinilai tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya (harta pailit). Dan harta pailit tersebut diurus oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Selama kepailitan ini debitur pailit bisa dalam keadaan sedang atau akan berhubungan dengan gugatan-gugatan hukum mengenai harta pailit.

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih (*Vorderingsrecht*), apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur, sebesar piutangnya kepada debitur itu (*Verhaalstrecht*).¹⁴ Apabila seorang debitur, mengabaikan atau mengalpakan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka krediturnya dapat menuntut:

1. Pemenuhan prestasi,
2. Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya kreditur dapat menuntut pembatala persetujuan plus ganti rugi.¹⁵

Dalam hal ini dikaitkan dengan kasus berdasarkan Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn yang mana Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap dirinya sendiri, selaku direktur bertindak untuk dan atas nama CV. Hitado, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Hubungan Hukum Pemohon Pailit dengan Kreditur. Bahwa Pemohon Pailit ada menerima Pinjaman Dana Tanpa Jaminan dari Kreditur – II Ic. HERRU ASFRIK, IR,

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 9

¹⁵ F. Tengker, 2003. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Penerbit Nova, Bandung. Hal.

pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sekip Gang Agus Salim No. 14 – F Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan., sebesar Rp. 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 15 Januari 2016 berikut Kwitansi tertanggal 15 Januari 2016.

Bahwa Kreditur telah menegur Pemohon Pailit supaya membayar Utang – Utang yang telah jatuh tempo. Bahwa Pemohon Pailit sudah menjelaskan kepada Para Kreditur tidak mampu membayar Utang-Utang tersebut, karena Harta Pribadi maupun Aset- Aset Perusahaan yang ada tidak dapat menutupi Utang kepada Para Kreditur

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur mengenai syarat *limitatif* mengenai Pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (Cv) Menurut Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan No. 01Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum Bila Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Di Pailitkan berdasarkan Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn?
2. Mengapa Perseroan Komanditer (CV) bisa dipailitkan menurut Undang -Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji akibat hukum Bila Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Di Pailitkan berdasarkan Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn.
2. Untuk mengkaji Perseroan Komanditer (CV) dipailitkan menurut Undang -Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya perseroan komanditer dan pailit.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perseroan komanditer dan pailit.
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak tentang badan hukum dan hukum kepailitan.

- c. Sebagai bahan informasi bagi Badan Hukum tentang tata cara pailit.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁶ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum Bila Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Di Pailitkan berdasarkan Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan.
2. Perseroan Komanditer (CV) bisa dipailitkan menurut Hukum Kepailitan di Indonesia sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur mengenai syarat *limitatif* mengenai Pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya.

¹⁶ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press Hal.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perseroan Komanditer (CV)

1. Pengertian Perseroan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya.¹⁷

Pengertian Persekutuan Komanditer (CV) atau *Comanditer Vennotschap* menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis sekutu. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

- a. Sekutu aktif atau sekutu *komplementer* (Pengurus), adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus atau sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan termasuk bertanggungjawab atas utang piutang (harta pribadinya) Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - b. Sekutu Pasif atau sekutu komanditer (Tidak Kerja), adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan.
- Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal

¹⁷ I.G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc Indonesia, Bekasi, Hal. 1

¹⁸ *Ibid* Hal. 2

pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan tersebut. Keadilan sudah menjadi tujuan paling substansial dari hukum itu sendiri. Suatu hukum yang tidak adil tidak dapat disebut sebagai hukum.¹⁹

Menurut Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenal Sekutu Komanditer dengan penanaman modal, dimana bahwa status dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mencampuri pengurusan perusahaan atau tidak bekerja dalam CV tersebut;
- b. Sekutu Komanditer ini hanya menyediakan modal atau uang untuk mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan, sehingga Sekutu Komanditer disebut juga sekutu penanam modal terbatas (*commanditeire vennootschap, limited by shares*);
- c. Kerugian CV yang ditanggung oleh Sekutu Komanditer, hanya terbatas pada sejumlah modal atau uang yang disetorkan atau ditanamkan (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*); dan
- d. Nama Sekutu Komanditer tidak boleh diketahui, itu sebabnya disebut komanditer atau *commanditeire vennoot* yang berarti sleeping partner atau silent partner.

Anggota atau sekutu dalam CV yang bertindak ke luar adalah anggota yang melakukan pengurusan. Mereka inilah yang disebut “Sekutu Komplementaris” (*daden van beheer*). Sekutu Komplementaris berbeda kedudukannya dengan Sekutu Komanditer. Dimana bahwa Sekutu Komplementaris dapat bertindak ke luar dan sebagai

¹⁹ Robert *Op Cit* Hal. 32

pengurus CV sedangkan Sekutu Komanditer hanya sebagai penanam modal. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan beberapa patokan:²⁰

- a. Hanya anggota penguruslah yang dapat bertindak ke luar dari CV yang disebut dengan “Sekutu *Komplementaris*”;
- b. Apabila anggota Sekutu Komanditer ikut mencampuri pengurusan CV, maka anggota tersebut harus memikul akibat hukumnya yakni dianggap dengan sukarela ikut mengikatkan diri terhadap semua tindakan pengurusan CV. Oleh karena itu, anggota tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi memikul seluruh utang CV secara solider; dan
- c. Kepada mereka berlaku ketentuan mengenai keanggotaan Firma (Fa), sehingga ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan anggota Firma lainnya sebab mereka mencampuri pengurusan itu.

2. Unsur-Unsur Perseroan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap (CV)* atau *Limited Partnership*) sebagai bentuk badan usaha persekutuan memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:²¹

- a. Unsur CV sebagai perkumpulan:
 - 1) Kepentingan bersama;
 - 2) Kehendak bersama;
 - 3) Tujuan bersama; dan
 - 4) Kerja sama.
- b. Sebagai persekutuan perdata :
 - 1) Perjanjian timbal balik;

²⁰ Soekardono, 2011, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 102.

²¹ I.G. Rai Widjaya *Op Cit* Hal. 10

- 2) *Inbreng*; dan
 - 3) Pembagian keuntungan.
- c. Sebagai firma:
- 1) Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
 - 2) Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD); dan
 - 3) Tanggung jawab sekutu (kerja) bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Unsur kekhususan persekutuan komanditer: Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer.²²

3. Ciri-Ciri dan Sifat Perseroan Komanditer (CV)

Adapun di bawah ini beberapa ciri dari CV, yang diantaranya sebagai berikut.²³

- a. Keanggotaan pada CV ada 2 (dua) macam diantaranya anggota aktif dan anggota pasif;
- b. Sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan;
- c. Sedangkan sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan modal saja; dan
- d. Tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang dia tanam.

Sifat Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap (CV)* atau *Limited Partnership*):²⁴

- a. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor;
- b. Modal besar karena didirikan banyak pihak;
- c. Mudah mendapatkan kredit pinjaman;

²² *Ibid* Hal. 11

²³ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 56

²⁴ *Ibid* Hal. 57

- d. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan;
- e. Relatif mudah untuk didirikan; dan
- f. Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu.

4. Perbedaan Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer

Dari sekian banyak bentuk usaha yang ada di Indonesia, ada dua yang paling dikenal masyarakat, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV). Secara garis besar, kedua badan usaha ini memiliki sejumlah perbedaan.²⁵ Hal seperti ini patut dipahami dengan baik sejak awal oleh Anda yang ingin mendirikan perusahaan agar pemilihan badan usaha bisa sesuai dengan jenis usaha yang kelak akan dijalankan. Jangan sampai pendirian usaha mengalami masalah pada kemudian hari hanya karena kurangnya pemahaman yang tepat terkait dengan jenis perusahaan yang akan dipilih. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Perseroan Terbatas (PT) dengan Perseroan Komanditer (CV).

a. Bentuk Perusahaan dan Dasar Hukumnya

Perseroan Terbatas (PT)

Bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya harus sesuai dengan peraturan tertulis dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk perusahaan ini menjadi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sebab dapat digunakan untuk [usaha dalam skala kecil, menengah](#), atau skala besar sekalipun.

Perseroan Komanditer (CV)

Bukan usaha berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya.

Pada umumnya, CV banyak dipilih untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM).

b. Ketentuan Pendirian

²⁵ <https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-sebagai-bentuk-perusahaan-ini-perbedaan-pt-dan-cv>, Diakses Selasa 05 Januari 2021 Pukul 08.30 Wib

Perseroan Terbatas (PT)

Minimal 2 (dua) orang terlibat dalam pendiriannya. Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, dalam aturan Penanaman Modal Asing (PMA), Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan sebagai pendiri.

Perseroan Komanditer (CV)

Tidak memungkinkan WNA sebagai pendirinya. Sama seperti PT, butuh minimal 2 (dua) orang WNI terlibat dalam pendirian CV.

c. Pemakaian Nama Perusahaan

Perseroan Terbatas (PT)

Perihal pemakaian nama telah diatur secara khusus dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Nama Perseroan harus didahului dengan frasa “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT. Contoh: PT Xyz.
- 2) Nama Perseroan tidak boleh sama atau mirip dengan nama “PT” yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia seperti yang diatur PP No 26 Tahun 1998.

Perseroan Komanditer (CV)

Tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Artinya, nama Perseroan bisa saja memiliki kemiripan atau kesamaan antara satu CV dengan CV lainnya.

d. Modal Perusahaan

Perseroan Terbatas (PT)

Perihal modal usaha yang digunakan telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa modal dasar perseroan ditentukan sebagai berikut:

- 1) [Modal dasar minimal Rp50.000.000](#), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia.
- 2) Dari modal dasar tersebut, minimal 25% atau sebesar Rp12.500.000 harus sudah ditempatkan dan disetor para pendiri perseroan selaku pemegang saham perseroan.

Perseroan Komanditer (CV)

Dalam pendirian CV, hal ini tidak diatur dengan ketentuan khusus. Artinya, tidak disebutkan besaran modal dasar yang wajib dimiliki dan juga disetorkan pendirinya. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk beberapa poin berikut ini.

- 1) Tidak ada sistem kepemilikan saham dalam CV.
- 2) Besarnya modal awal juga tidak ditentukan secara khusus sehingga penyetoran modal ini dapat ditentukan dan dicatat secara mandiri pendiri perusahaan. Terkait dengan bukti penyetoran modal yang dilakukan Pesero Aktif dan Pesero Pasif, bisa diatur dalam perjanjian khusus yang disepakati semua pihak.

e. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Perseroan Terbatas (PT)

Bisa melakukan semua kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud serta tujuan pendiriannya, seperti;

- 1) PT nonfasilitas meliputi kegiatan usaha Perdagangan, Pembangunan (Kontraktor), Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan, dan Jasa.
- 2) PT usaha khusus yang meliputi berbagai kegiatan usaha, seperti *Forwarding*, Perusahaan Pers, Perfilman dan Perekaman Video, Radio Siaran Swasta, Pariwisata, Pengangkutan Udara Niaga, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Ekspedisi Muatan Kapal Udara, dan Pelayaran.

3) Serta berbagai jenis usaha lainnya.

Perseroan Komanditer (CV)

Dalam hal ini, CV memiliki keterbatasan dan hanya bisa melakukan berbagai kegiatan usaha yang terbatas pada bidang tertentu saja, seperti Perdagangan, Pembangunan (Kontraktor) sampai dengan Gred 4, Perindustrian, Perbengkelan, Pertanian, Percetakan, dan Jasa.

f. Kepengurusan

Perseroan Terbatas (PT)

Harus memiliki minimal 2 (dua) orang pengurus yang bertindak sebagai Direksi dan Komisaris. Namun, khusus untuk perseroan terbuka, diwajibkan untuk memiliki minimal 2 (dua) orang anggota direksi. Jika ternyata Direksi dan Komisaris lebih dari satu orang, satu di antaranya dapat diangkat menjadi seorang Komisaris Utama atau Direktur Utama.

Di dalam PT, pengurus juga bisa menjadi seorang pemegang saham, kecuali hal ini telah diatur secara khusus sejak awal. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus PT, akan dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan Komanditer (CV)

Sementara kepengurusan di dalam CV akan dilakukan minimal 2 (dua) orang, yakni Pesero Aktif dan Pesero Pasif.

g. Proses Pendirian dan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas (PT)

Pendiriannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab proses ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI serta mengikuti berbagai prosedur yang cukup panjang. Hal ini juga menyebabkan jumlah biaya yang dibutuhkan akan menjadi jauh lebih besar.

Perseroan Komanditer (CV)

Pendiriannya dapat berjalan dengan lebih singkat. Hal ini memang tidak membutuhkan pengesahan khusus dan biaya yang dibutuhkan juga akan jauh lebih murah.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Pailit

Pengertian kata “pailit” itu terdapat dalam pembendaharaan dalam bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis, istilah kata pailit itu biasanya disebut dengan “*faillite*” yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.²⁷ Orang yang melakukan kegiatan mogok atau macet melakukan tindakan berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failli*. Kalau dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang memiliki arti ganda yaitu bisa sebagai kata benda dan bisa sebagai kata sifat juga. Sedangkan di dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah istilah *to fail*, dan kalau di dalam bahasa latin adalah *failure*.

Poerwadarminta mengatakan bahwa arti kata “pailit” artinya adalah “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).²⁸ Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya adalah bangkrut, pailit dan *bankrupt* artinya adalah kebangkrutan, kepailitan. Pengertian pailit adalah dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang dikarenakan tidak mampu. Kata pailit juga dapat diartikan sebagai *Bankrupt*.²⁹

Kata *Bankrupt* sendiri mengandung arti Banca Rota, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi.³⁰ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

²⁶ *Ibid*

²⁷ Sunarmi *Op Cit* Hal. 70

²⁸ W.J.S Poerwadarminta, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 546

²⁹ John M.Echols dan Hassan Shadily, 1999. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta. Hal. 211

³⁰ *Ibid* Hal. 212

Utang. Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Pernyataan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apabila dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlaku umum bagi semua kreditur konkruen dalam kepinitiaan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkruen mereka.³¹

Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang KUHPerduta.³² Perlu ditekankan bahwa tujuan kepailitan itu adalah untuk membagi seluruh harta kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Selain itu, ada pula beberapa asas-asas yang menjadi landasan pengundangan Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang guna menggantikan undang-undang kepailitan lama. Asas-asas tersebut antara lain:

a) Asas Keseimbangan

Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya

³¹ Sunarmi *Op Cit* Hal. 94

³² *Ibid* Hal. 95

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan usaha

Dalam Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c) Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.³³

Berdasarkan defenisi tentang pengertian kepailitan tersebut ada pula yang dapat menjadi suatu manfaat dan tujuan dari hukum kepailitan tersebut. yang dimana tujuan dari hukum kepailitan tersebut adalah, untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator:

- a. Untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator;
- b. Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor;
- c. Untuk menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagi kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.³⁴

Menurut Rachmadi Usman pailit adalah:³⁵

³³ Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara, Artikel Utama*, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 17, Januari 2002, Hal. 6

³⁴ Sunarmi *Op Cit* Hal. 74

“Keadaan dimana seorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga”.

Definisi kepailitan menurut para ahli yaitu, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.³⁶

Pailit adalah keadaan seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya, istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.³⁷

Pailit adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditur.³⁸

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Syarat-syarat permohonan pailit dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat adanya dua kreditur atau lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan

³⁵ Rachmadi Usman, 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 67

³⁶ R. Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. Hal. 28

³⁷ Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 27

³⁸ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 8

adanya hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utangnya debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pro passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.³⁹

b. Syarat harus adanya utang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam ataukah pengertian utang merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja.

Dibawah ini diuraikan beberapa pendapat para pakar hukum mengenai pengertian utang yaitu:

- 1) Menurut Prof Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang diberi arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁰

³⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit* Hal.110

- 2) Menurut kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.⁴¹ Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.
- 3) Menurut setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.⁴²

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatu artikan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dari defenisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jelaslah bahwa defenisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

⁴¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press. Jakarta. Hal. 11

⁴²Setiawan, 2001. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung. Hal. 117

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut penulis, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditur untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian kreditur tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

Namun, pada dasarnya sebelum adanya dinyatakan Pailit oleh pihak Pengadilan Niaga maka ada beberapa cara untuk penyelamatan utang sebelum dinyatakan pailit yaitu pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitur pailit terhadap para Krediturnya, yaitu:

- 1) Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
- 2) Melalui pembersihan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴³

Penyelesaian utang debitur pailit terhadap para krediturnya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37

⁴³ *Ibid* Hal. 120

tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.

Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada debitur di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Penyelesaian utang debitur pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua kreditur *konkuren* dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sedangkan bagi kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan (*preferen*) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh. Jumlah uang yang menjadi hak kreditur *preferen* yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila Debitur telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).⁴⁴

Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian. (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Akibat pembatalan

⁴⁴ *Ibid* Hal. 122

perdamaian adalah proses kepailitan dibukan kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.⁴⁵

3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu:

a. Debitur sendiri

Debitur dapat mengajukan Permohonan Pailit untuk dirinya sendiri (*Voluntary Petition*), yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya, terutama dalam melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap para krediturnya.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pailit terhadap debitur itu sendiri (*Voluntary Petition*), kadangkala Hakim mewajibkan pembuktian melalui audit pejabat publik. Namun, Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Subekti yang mengharuskan adanya audit dari Pejabat Publik sebelum mengajukan Permohonan Pailit jika dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku tidaklah tepat.⁴⁶ Hal ini disebabkan karena syarat tersebut tidak ada dalam syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan. Selain itu juga, kewajiban melakukan audit ini akan memberatkan debitur yang akan mengajukan Permohonan Pailit bagi dirinya sendiri karena tentunya untuk melakukan suatu audit memerlukan biaya yang relative tidak kecil. Untuk itu maka audit pejabat public bukanlah suatu keharusan karena hanya akan mempersulit debitur yang akan mengajukan Permohonan Pailit bagi diri sendiri.

⁴⁵ Sunarmi *Op Cit* Hal 132

⁴⁶ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, 2002, *Pailit di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta. Hal. 22

Berkaitan dengan (*Voluntary Petition*) ini, Retno Wulan Sutantio mengemukakan beberapa kemungkinan terjadinya masalah-masalah sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur yang dilakukan dengan sengaja setelah membuat utang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Perbuatan tersebut dalam Bahasa Belanda disebut "*Knevelarij*" dan diancam dengan Pasal 79 a KUH Pidana dengan hukuman penjara empat tahun.
- 2) Permohonan Pailit diajukan teman baik/keluarga debitur dengan alasan yang tidak kuat, sehingga permohonan itu akan tidak diterima atau ditolak oleh Pengadilan Niaga. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk menghambat agar kreditur lain tidak mengajukan Permohonan Pailit terhadap debitur tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan bahwa: "rekayasa yang dilakukan debitur tersebut dapat pula dilakukan untuk menghilangkan jejak-jejak kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan oleh (pengurus dari perusahaan) debitur".⁴⁸ Bahkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh debitur seringkali menimbulkan penafsiran sebagai upaya untuk menghindari dari tuntutan pidana.

Prinsip penyelesaian pailit yang tertuju pada harta kekayaan dan tidak pada diri kreditur, dapat dimanfaatkan debitur untuk menghindari tuntutan pidana akibat praktik bisnis yang merugikan pihak kreditur atau pihak ketiga. Ketika proses pemeriksaan pailit dimulai, debitur terbebas dari tuntutan pidana, mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah utang piutang yaitu debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

b. Seseorang atau beberapa orang kreditur

Permohonan Pailit pada umumnya diajukan oleh kreditur, baik kreditur yang merupakan perusahaan maupun kreditur perorangan. Pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditur. Tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditur yang

⁴⁷Retno Wulan Sutantio, 2001, *Tanggungjawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan*, Penerbit Alumni, Bandung. Hal. 342

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini *Op Cit* Hal. 123

dapat mengajukannya. Sepanjang kreditur tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formil, Hakim wajib menyatakan Debitur Pailit. Meskipun akhirnya secara logis, kepailitan idealnya lebih banyak dimanfaatkan kreditur bersaing (*konkuren*) yang notabene tidak memiliki hak prioritas apapun terhadap asset debitur, sehingga memerlukan mekanisme Kepailitan untuk mengamankan kepentingan tagihan-tagihan mereka terhadap harta debitur.⁴⁹

c. **Kejaksanaan demi kepentingan umum**

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksanaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- 1) Debitur melarikan diri;
- 2) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau Badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah piutang yang telah jatuh waktu atau;
- 6) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.⁵⁰

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang Kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Peratutan Pemerintah No. 17 Tahun 2000

⁴⁹ *Ibid* Hal. 125

⁵⁰ Jono 2010. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta.Hal. 12

tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum apabila:⁵¹

- 1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan;
- 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

d. Bank Indonesia

Ketentuan yang menyatakan bahwa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan Permohonan Pailit terhadap debitur yang merupakan bank. Pemerintah berpendapat bahwa kewenangan Bank Indonesia ini berhubungan dengan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap dunia perbankan nasional. Pembinaan terhadap perbankan ditekankan pada aspek ekonomi dan politik. Konsekwensinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan insolvensi atau masalah kesulitan dana yang dapat membahayakan keberadaan bank dengan cara-cara persuasif akan diakhiri oleh Bank Indonesia dengan cara melakukan likuidasi tanpa perlu pernyataan pailit terhadap Bank.⁵²

Bank Indonesia sudah sewajarnya melaksanakan kewenangannya dalam Kepailitan untuk menunjang perekonomian nasional. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang kepailitan sebenarnya perlu diatur dengan tegas dalam kondisi bagaimana Bank Indonesia dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga.

e. Bank Pengawas pasar modal

Berkaitan dengan debitur yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).

⁵¹ *Ibid* Hal. 13

⁵² Sunarmi II 2004. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal. 55

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan pailit oleh emiten sebagai debitur maupun oleh para investornya selaku kreditur dari emiten yang bersangkutan diambil alih oleh BAPEPAM. Berdasarkan semangat dan asas Undang-Undang Pasar Modal, tugas BAPEPAM adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari para investor publik yang harus dilindunginya.

Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

f. Menteri keuangan

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa: “Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiunan atau Badan Usaha Milik Negara Kepentingan Publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyebutkan yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan *Reasuransi* sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus

sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.⁵³

Kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pension mengingat dana pensiun ini adalah dikelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Selain itu, para pemohon berpendapat bahwa pemberian kewenangan secara limitatif kepada Menteri Keuangan menyebabkan Menteri Keuangan menjadi bagian dari lembaga yudikatif dan melakukan tugas mengambil suatu putusan hukum. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal ayat (5) yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*). Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara Kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan Hakim.

⁵³ *Ibid* Hal. 58

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Maret 2019.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2018				Februari-Maret 2019				April-Desember 2019				Januari-Desember 2020					Januari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■			
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Np. 8 Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang pernyataan Pailit yaitu Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari:⁵⁵

- a. Bahan Hukum Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder putusan perkara perdata No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. Hal. 55

⁵⁵ *Ibid* Hal. 57

penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁵⁶

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan permohonan pailit pada pengadilan berdasarkan Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:⁵⁷

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu Putusan No:01/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN. Niaga Mdn.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁵⁸

⁵⁶Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hal 163.

⁵⁷ *Ibid* Hal. 165

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pernyataan pailit. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



⁵⁸ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Akibat hukum Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Di Pailitkan berdasarkan Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Mdn seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan komanditer maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan.
2. Perseroan Komanditer (CV) dipailitkan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur mengenai syarat *limitatif* mengenai Pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya.

B. Saran

1. Dalam hal utang piutang sebaiknya kita harus membayar hutang tepat pada waktunya agar tidak mengurangi kepercayaan orang tersebut dan agar tidak menunggak dan menjadi banyak hutang yang ditimbulkan sehingga membuat adanya suatu perkara yang timbul, yang mengakibatkan adanya suatu perkara hukum perdata dan adanya suatu penyitaan barang-barang berharga dan harta kekayaan yang dimiliki sebagai suatu jaminan adanya hutang.
2. Dalam hal mendirikan suatu usaha atau perusahaan dengan menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman maka kita sebagai pemilik usaha harus mengembangkan

dan memajukan usaha tersebut dengan baik agar terus maju dan berkembang dan tidak bangkrut apalagi sampai dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar hutang. Sebaiknya jika kita ingin mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, harus dibuktikan secara sederhana dan jelas agar tidak memberikan keadaan yang bingung dalam proses pembuktian dan memutuskan suatu perkara yaitu perkara permohonan pailit.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, 2002, *Pailit di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- F. Tengker, 2003. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Penerbit Nova, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2002, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Djambatan, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc Indonesia, Bekasi.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, 1999. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Jono, 2010. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press. Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mohammad Chaidin Ali, 2015. *Kepailitan dan Penudaan Pembayaran*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- R.Suryatin, 2013. *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Retno Wulan Sutantio, 2001, *Tanggungjawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan*, Penerbit Alumni, Bandung.

Setiawan, 2001. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Soekardono, 2011, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta.

Sunarmi I 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Sofmedia, Jakarta.

II 2004. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

W.J.S Poerwadarminta, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum

C. Jurnal

Hartono, D.T. 2016. *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara, Artikel Utama*, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 17, Januari 2002.

Robert, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016)

Sri Redjeki Hartono, 1999. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta

Muhammad Reza, *Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.Niaga.Mdn)* diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/13953-ID-analisis-terhadap-kepailitan-persekutuan-komanditer-dan-akibat-hukumnya-berdasar.pdf>

D. Putusan

Putusan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Mdn

E. Website

Badan Usaha diakses dalam <http://artikelnuha.com/2012/06/badan-usaha.html>

<https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-sebagai-bentuk-perusahaan-ini-perbedaan-pt-dan-cv>,

NARASI WAWANCARA

Narasumber : Jamaluddin, SH, MH

Tanggal : 25 Maret 2019

Waktu : 11.00 Wib

NARASUMBER : “ CV tidak bisa dipailitkan, yang dipailitkan adalah orangnya ya, karena cv itu bukan subjek hukum. Mana yang dikatakan subjek hukum? Subjek hukum adalah pertama, orang perorangan ya, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, itu yang merupakan subjek hukum. Makanya disana tidak perlu disebutkan siapa direksi dari PT, cukup PT saja karena dia sesuai dengan undang-undang no. 40/2017 ya, itu adalah merupakan perseroan terbatas subjek hukum. Malah sejauh sebelum ada uu itupun yang namanya perseroan terbatas tetap subjek hukum. Karena kenapa? Lihat pada anggaran dasarnya, lihat pertanggung jawabannya bagaimana dan sebagainya. Maka beda dengan cv ya, begitu juga dengan koperasi, yayasan ya...Nah itu jadi orang perorangan merupakan subjek hukum. Oleh karena ini menyangkut dengan pailit maka harus ada persetujuan, itu syarat formulirnya. Persetujuan dari suami atau istri melampiri buku nikahnya dan sebagainya. Kalau tidak, nanti tidak bisa dipailit karena pailit apa? Lihat pasal 1 ayat 1 UU No. 37/2004”

Pewawancara : “1 ayat 1 UU No. 37/2004 pailit adalah sitaan umum atau semua kekayaan debitur pailit pak”

Narasumber : “ nah itu, yakan,...itulah yang dikatakan pailit. dia tanpa disitapun sudah merupakan secara otomatis sitaan umum. Maka tadi perlu karena ini cv tadikan ya, makanya kalau yang diadukan cv ya ditolak, dia harus orangnya dan jabatannya direktur. Maka dalam gugatan/permohonan buat nama orangnya sebagai direktur bukan cv. Cv itu bukan subjek hukum, cv itu adalah yang namanya komanditer ya. Caranya beda dengan PT atau koperasi.

Makanya untuk ini ada dilampirkan buku nikahnya karena menyangkut harta bersama nanti itu, kan tidak bisa disita sembarang kalau bukan izin atau seizing daripd keduanya baru bisa ya, apa lagi pertanyaannya?”

Pewawancara : “ cv kana ada yang aktif dan pasif, kalau yang pemodalnya berarti pasif gitukan pak, jadi yang bisa digugatkan pailit yang aktif bekerja di cv nya atau pemodalnya?”

Narasumber : “ pemodal beda, jadinya itu yang aktif”.

Pewawancara : “ kalau dia tidak punya harta pak?”

Narasumber: : “ bagaimana kita pailit? apa yang dipailitkan? Makanya itu dia harus ada pertanggung jawaban dan pembukuan 6 bulan terakhir, dan dia harus ada mengajukan draft harta, kalau tidak apa yang dipailitkan? Berarti dia hanya bermain-main dengan pailit, itu tidak bisa dan ditolak. Makanya harus ada pertanggung jawaban 6 bulan terakhir. Maka pasal 1 aja sudah salah, pasal 1 ayat 1 uu 37/2004. Makanya kalau pailit ini dia langsung mengajukan kurator, curator ini bisa curator yang diangkat melalui sk menkunham, bisa jadi curator negara, dalam hal ini BHP. Ada salah itu, mengacu pada pasal 11 31 KUH Perdata, baik yang ada maupun yang akan ada ya. Yang disinggung itu pasal 11 31, 11 32 sudah proses pembagian. Bagaimana yang dimaksud dengan prorata? Baca lagi uu 37/2004, intinya cv tidak bisa dipailitkan, yang dipailitnya adalah pengurus ya, pengurus aktif. Lihat pasal 2 ayat 1 bunyinya”.

Pewawancara : “ debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Narasumber : “ nah itu syarat, apabila tidak ada kerja, pailit tidak bisa dikabulkan. Dua syarat tadi yang sangat menentukan.

Kreditur itu yang memberikan kredit atau memberikan pinjaman”.







P U T U S A N

Nomor:1/Pdt.Sus-PAILIT/2017/PN Mdn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Khusus KEPAILITAN pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara majelis, memutuskan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN, pekerjaan Direktur CV. HITADO, beralamat di Jalan Pasar Nippon A-15 Kel. Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. JUMONO, SH, MH. 2. ILHAMSyah, S.H, MH dan 3. FIRMANSyah, SH, Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada Law Office JUMONO, SH & ASSOCIATES – Advocate And Legal Consultant, alamat di Jl. Puri No. 01 Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, Kota Medan , Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON PAILIT** ;

Pengadilan Niaga Tersebut ;

1. Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Tanggal 28 Februari 2017, Nomor : 01/Pdt.Sus - Pailit/2017/ PN.Niaga Mdn, tentang Penunjukan/ Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 32. Putusan No. 01/Pailit/2017/PN.Niaga/Medan.



- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tanggal 28 Februari 2017, Nomor : 01/ Pdt.Sus - Pailit/ 2017/ PN.Niaga Mdn, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
 - Permohonan dan Tanggapan Kreditur serta seluruh surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Setelah mendengar Pemohon dan Para Kreditor ;
 3. Setelah mempertimbangkan seluruh surat bukti ;
 4. Setelah membaca Kesimpulan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Pernyataan PAILIT terhadap dirinya sendiri, selaku direktur bertindak untuk dan atas nama CV. HITADO, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Tanggal 28 Februari 2017 dengan Registrasi Perkara Nomor : 01/ Pdt. Sus – PAILIT/ 2017/ PN.Niaga Mdn, Adapun yang menjadi dasar dan alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini adalah sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON :

- **Status Pemohon Pailit.**

- Bahwa Pemohon Pailit adalah Direktur **CV. HITADO** Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor Tepung Terigu Merek Eris Biru yang didirikan berdasarkan **AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV. HITADO Nomor : 17, tanggal 04 Oktober 1996** yang dibuat dihadapan **ALINA HANUM NASUTION, SH. Notaris/PPAT Kota Medan** dengan **Perubahan** berdasarkan **AKTA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Nomor : 8, tanggal 20 Maret 2001** yang dibuat dihadapan **SJARIFUDDIN TAIB, SH Notaris/PPAT Kota Medan.**, kemudian dirobah lagi dengan **AKTA PEMASUKAN SEBAGAI PESERO SERTA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEROBAHAN ANGGARAN DASAR Nomor : 1, tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dihadapan SUSAN WIDJAJA, SH Notaris di Medan dan Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.790.542.3-123.000.

II. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK :

1. Hubungan Hukum Pemohon Pailit dengan Kreditur – I.

- Bahwa hubungan Hukum Pemohon Pailit dan Kreditur – I i.e. **NEW UNIVERSAL PTE. LTD.** berkedudukan di SINGAPORE, 151 Chin Swee Road, # 04 – 03 Manhattan House. Singapore 169876. **Phone : 65 – 67320361, 67329361 ; Fax : 65-67322931. Email : New Universal@singnet. com.sg;joshida@singnet .com.sg** adalah dalam kaitan Kerjasama Dagang Eksport Import Tepung Terigu yang di Import Kreditur – I dari Turki atas Permintaan Pemohon Pailit. Hubungan Dagang tersebut telah berlangsung sejak tahun 2008.
- Bahwa Kerjasama Eksport Import Tepung Terigu Pemohon Pailit dan Kreditur – I mulanya berjalan lancar, namun akibat adanya Persoalan Hukum Pidana yang dialami Pemohon Pailit yang telah menjadi Korban Penipuan dalam Jual Beli Tepung Terigu yang terjadi pada tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam **Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor : 2682/Pid.B/2012/PN – Mdn., tanggal 18 Pebruari 2013** yang **Amar/diktumnya** berbunyi :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa HADIR HUDOYO alias A HAI terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Penadahan. “
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada Perintah lain dalam Putusan Hakim

Halaman 3 dari 32. Putusan No. 01/Pailit/2017/PN.Niaga/Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu)

tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

- Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1610(Seribu enam ratus sepuluh)Sak/Karung Tepung Terigu Merk Eris ukuran 25 Kg., dikembalikan kepada Perusahaan CV.

HITADO Medan ;

- 1 (satu) lembar Bon Pengantar Tepung Terigu, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah Plat Mobil No. Pol. BK 9826 LC dan 2 (dua) buah Plat Mobil No. Pol. BK 8133 DJ dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, - (Seribu rupiah).

Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor :

453/PID/2013/PT – MDN., tanggal 26 September 2013 yang

Amar/diktumnya berbunyi :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : 2682/Pid.B/2012/PN – Mdn., yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500, - (Dua ribu lima ratus rupiah).



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut telah melemahkan kemampuan Pemohon Pailit dalam berusaha, sehingga Tepung Terigu yang dikirim Kreditur – I atas permintaan Pemohon Pailit melalui **KONTRAK PENJUALAN Nomor : SC – 002 – HTD/2016, tanggal 02 Pebruari 2016** mengalami kemacetan dalam pembayarannya sebesar **USD 110.250.00, - (Seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika)**, yang saat ini sudah jatuh tempo dan menjadi Kewajiban Pemohon Pailit untuk membayarnya.

2 Hubungan Hukum Pemohon Pailit dengan Kreditur – II.

- Bahwa Pemohon Pailit ada menerima Pinjaman Dana Tanpa Jaminan dari Kreditur – II I.c. **HERRU ASERIK, IR**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sekip Gang Agus Salim No. 14 – F Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan., sebesar Rp. 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah) sesuai **Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 15 Januari 2016** berikut **Kwitansi tertanggal 15 Januari 2016**.
- Bahwa selanjutnya Pemohon Pailit juga ada menerima Tambahan Pinjaman Dana sebesar Rp. 300.000.000, - (Tiga ratus juta rupiah) dari Kreditur – II dengan Jaminan Surat Tanah milik Pemohon Pailit dituangkan dalam **Perjanjian Pinjam Dana dengan Jaminan tanggal 21 Maret 2016** berikut **Kwitansi tertanggal 21 Maret 2016** yang merupakan kelanjutan dari Perjanjian Pinjaman Dana tertanggal 15 Januari 2016.
- Bahwa untuk Pinjaman terhadap Kreditur – II telah ditagih secara langsung melalui orang – orang suruhan Kreditur – II. Hutang Pemohon Pailit kepada Kreditur – II juga sudah jatuh tempo dan menjadi kewajiban untuk membayarnya.

III. SURAT TEGURAN :

- Bahwa Kreditur – I telah menegur Pemohon Pailit supaya membayar Utang – Utang yang telah jatuh tempo. Begitu juga Kreditur – II juga telah melakukan Penagihan langsung kepada Pemohon Pailit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Pailit sudah menjelaskan kepada Para Kreditur tidak mampu membayar Utang – Utang tersebut, karena Harta Pribadi maupun Aset – Aset Perusahaan yang ada tidak dapat menutupi Utang kepada Para Kreditur.

IV. TAGIHAN KREDITUR – I DAN KREDITUR – II TELAH JATUH TEMPO DAN

DAPAT DITAGIH :

1. Tagihan Kreditur – I.

- Bahwa meskipun Pemohon Pailit sudah menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk membayar Utangnya kepada Kreditur – I, akan tetapi Kreditur – I terus meminta Tagihan Utang kepada Pemohon Pailit yang dilakukan dengan Surat :

1. **Surat tanggal 28 Maret 2016 Referensi : 2016/03/1044 Mengenai :**

Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00.

2. **Surat tanggal 04 April 2016 Referensi : 2016/04/1064 Mengenai :**

Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00.

3. **Surat tanggal 02 Mei 2016 Referensi : 2016/05/1088 Mengenai :**

Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00.

4. **Surat tanggal 23 Juni 2016 Referensi Nomor : 2016/06/1122**

Mengenai : Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00.

5. **Surat tanggal 14 Juli 2016 Referensi Nomor : 2016/07/1134**

Mengenai : Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00.



6. Surat tanggal 18 Agustus 2016 Referensi Nomor : 2016/08/1200

Mengenai : Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00.

7. Surat tanggal 12 September 2016 Referensi Nomor : 2016/09/1262

Mengenai : Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00. Ditambah Biaya hingga tanggal Pelunasan seluruh Utang.

8. Surat tanggal 14 Oktober 2016 Referensi Nomor : 2016/10/1344

Mengenai : Tagihan Invoice Nomor : 2016/02201988 sejumlah USD 110.250,00. Ditambah Biaya hingga tanggal Pelunasan seluruh Utang.

2. Tagihan Kreditur – II.

- Bahwa sama halnya dengan Kreditur – II, melalui orang - orangnya juga terus melakukan Penagihan langsung kepada Pemohon Pailit, sehingga Pemohon Pailit menjadi tidak nyaman dan tidak tenang dalam berusaha.

V. KREDITUR LAIN :

- Bahwa Pemohon Pailit tidak memiliki Hutang kepada Kreditur lain, selain kepada Para Kreditur tersebut.

VI. HARTA – HARTA PEMOHON PAILIT :

- Bahwa Harta – Harta yang dimiliki Pemohon Pailit adalah :

a. Benda bergerak :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2012 No. Pol. BK 1776 QY.
- 1 (satu) Unit Meja ½ Biro Tahun 2001.

Halaman 7 dari 32. Putusan No. 01/Pailit/2017/PN.Niaga/Medan.



- 2 (dua) Unit Meja ½ Biro Tahun 2006.
- 1 (satu) Unit Meja 1 Biro Tahun 2001.
- 2 (dua) Unit Kursi Lipat Tahun 2001.
- 3 (tiga) Unit Kursi Putar Tahun 2006.
- 1 (satu) Unit Air Conditioner Tahun 2011.
- 1 (satu) Set Komputer Pentium – III Tahun 2001.
- 1 (satu) Set Komputer Tahun 2011.
- 1 (satu) Unit Printer Epson LQ 1170 Tahun 2001.
- 1 (satu) Unit Fax Tahun 2011.
- 1 (satu) Unit Calculator Citizen 2001.
- 1 (satu) Set Hand Pailit Tahun 2013.

b. Benda tidak bergerak :

- 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pasar Nippon A – 15, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dengan bukti kepemilikan **Akte Jual Beli Nomor : 797/2016, tanggal 29 Nopember 2016.**

VII. PATUT DIPUTUS PAILIT :

- Bahwa Tagihan – Tagihan Kreditur – I dan Kreditur – II kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karenanya berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, Pemohon Pailit patut dinyatakan Pailit dengan segala akibat Hukumnya.

VIII. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR :

- Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini dan sesuai dengan **Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.**, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan



Negeri Medan untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan dan menunjuk Kantor Balai Harta Peninggalan Medan sebagai Kurator.

IX. PERMOHONAN :

- Bahwa Permohonan Pailit ini diajukan setelah mendapat izin dan atau Persetujuan dari Isteri Pemohon Pailit sesuai **Surat Persetujuan, tanggal 20 Pebruari 2017.**

Berdasarkan pada alasan – alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan kiranya dapat memanggil Para Pihak untuk diperiksa didepan persidangan, selanjutnya dengan memutus sebagai Hukum :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pailit Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Pailit MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN Direktur CV. HITADO dalam keadaan Pailit dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk Kantor Balai Harta Peninggalan Medan sebagai Kurator;
4. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Atau :

“ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang Baik adalah Patut dan adil (Ex aequo et bono). “



Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Pernyataan Pailit hadir Kuasanya 1. JUMONO , SH, MH. 2. ILHAMSAYAH, SH, MH, 3.FIRMANSYAH, SH. sedangkan kreditor 1 NEW UNIVERSAL PTE. LTD telah dipanggil dua kali secara patut dan sah tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka dari itu menurut Majelis Hakim, Kreditor 1 tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini sedangkan kreditor 2. HERRU ASFRIK, IR datang menghadap kuasanya ILWA PULITA,SH, Advokad pada kantor Hukum ILWA PULITA, SH & REKAN, beralamat Kantor di Jl. Letda Sujono, No. 391 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 06 Maret 2017,

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan telah dilakukan berdasarkan **ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan : Pengadilan dapat memanggil Kreditor, dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka pemeriksaan perkara Permohonan Pernyataan Pailit dilangsungkan dengan pembacaan Permohonan tertanggal 27 Februari 2017, dan atas Permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak ada perubahan atau tetap dengan Permohonan semula ;**

Menimbang, bahwa Kreditor II dalam perkara ini telah mengajukan jawaban/Tanggapannya tertanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, antara Pemohon Pailit dengan Kreditor II terikat dalam suatu hubungan hukum, dimana pada tanggal 15 Januari 2016, Termohon Pailit II memberi pinjaman kepada Pemohon Pailit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Dana, tanggal 15 Januari 2016, dan kwitansi tanda penerimaan uang bertanggal 15 Januari 2016;



2. Bahwa, pinjam meminjam dana antara Pemohon Pailit dengan Kreditur II dilakukan tanpa pemberian jaminan, akan tetapi antara Pihak Peminjam (i.c. Pemohon Pailit) dengan Pihak Yang Meminjamkan (i.c. Termohon Kasasi II) sepakat untuk mengenakan bunga dalam pinjam meminjam tersebut sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) perbulan sampai dengan pengembalian hutang pokok dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2016 Pemohon Pailit kembali menambah pinjaman dananya kepada Kreditur II sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Dana Dengan Jaminan bertanggal 21 Maret 2016 diikuti dengan pemberian kwitansi bertanggal 21 Maret 2016;
4. Bahwa, sebagai jaminan utang Pemohon Pailit kepada Kreditur II, telah diserahkan oleh Pemohon Pailit kepada Kreditur II benda jaminan berupa 1 (satu) unit Rumah Toko (ruko) milik Pemohon Pailit yang terletak di Jalan Pasar Nippon A -15, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ;
5. Bahwa, Pemohon Pailit belum pernah membayar hutangnya kepada Kreditur II, sekalipun Kreditur II telah berulang kali mengingatkan Pemohon Pailit untuk membayar hutangnya, bahkan Kreditur II telah berulang kali menagih hutang Pemohon Pailit kepada Kreditur II, akan tetapi hingga kini Pemohon Pailit tidak pernah memenuhi kewajibannya;
6. Bahwa, sewaktu Kreditur II menagih hutang, Pemohon Pailit menyatakan kondisinya sedang sulit keuangan dan sudah tidak mampu membayar hutang kepada Kreditur II bahkan harta milik Pemohon Pailit tidak dapat menutupi hutang hutang Pemohon Pailit ;



7. Bahwa, Kreditur II tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan kepada Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 22 Februari 2017;
8. Bahwa, oleh karena 1 (satu) unit rumah toko di Jalan Pasar Nippon A-15 Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, telah diserahkan Pemohon Pailit kepada Kreditur II sebagai jaminan utang Pemohon Pailit kepada Kreditur II, maka berdasar kiranya bagi Kreditur II untuk memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah toko di Jalan Pasar Nippon A-15 Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan kepada Kreditur II, sebagai kompensasi utang Pemohon Pailit kepada Kreditur II;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/tanggapan Kreditur II, Pemohon Pernyataan Pailit tidak mengajukan replik dan tetap pada Permohonannya dan Kreditur II juga tetap pada jawabannya/tanggapannya ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil Permohonan Pernyataan Pailit, Debitor MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN, Direktur CV. HITADO melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan 36 (tiga puluh enam) buah bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Mhd Arifin Hasibuan dengan Intan Wahyuni, tanggal 4 Juli 2003, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Mhd Arifin Hasibuan, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;



3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An Intan Wahyuni, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga An, Mhd Arifin Hasibuan, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-4 ;
5. Foto copy Akta Perseroan Comanditer CV HITADO, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-5 ;
6. Foto copy Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 20 Maret 2001, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-6 ;
7. Foto copy Akta No 1 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Pemasukan sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar, Perseroan Comanditer, CV. HITADO An. Tuan Muhammad Arifin Hasibuan, Cs. Telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-7 ;
8. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, nama perusahaan HITADO, CV Penanggung jawab Mhd Arifin Hasibuan, tanggal 6 Desember 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-8 ;
9. Foto copy NPWP. 01.790.542.3-123.000. CV. HITADO, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-9 ;
10. Foto copy Surat Persetujuan dari Istri Pemohon Intan Wahyuni, tanggal 30 Januari 2017, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-10 ;



11. Foto copy Surat Pernyataan dan Persetujuan dari Herru Asfrik, Ir (Kreditur II) tanggal 22 Pebruari 2017, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-11 ;
12. Foto copy Kutipan Putusan Pidana An. Haidir Hudoyo Als Ahai, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti : P-12 ;
13. Foto copy Kutipan Putusan Pidana An. Hendra Baloeja Djaja Als Aheng, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-13 ;
14. Foto copy Sales Contract tanggal 1 Mei 2012, dan translit dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-14a dan P- 14b ;
15. Foto copy Sales Contract tertanggal 2 Februari 2016 dan Translit dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-15a dan P-15b ;
16. Foto copy Tagihan Invoice tertanggal 28 Maret 2016 serta Translitnya dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-16a dan P-16b ;
17. Foto copy Tagihan Invoice tanggal 4 April 2016 dan Translit dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-17a dan P-17b ;
18. Foto copy Tagihan Invoice tanggal 2 Mei 2016 dan Translit dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-18a dan P-18b ;



19. Foto copy Tagihan Invoice tanggal 23 Juni 2016 dan Translitnya dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-19a dan P-19b;
20. Foto copy tagihan Invoice tanggal 14 Juli 2016 dan Translit dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-20a dan P-20 b ;
21. Foto copy tagihan Invoice tanggal 18 Agustus 2016 dan Translit dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-21a dan P-21b;
22. Foto copy Tagihan Invoice tanggal 12 September 2016 dan Translitnya dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-22a dan P-22b ;
23. Foto copy Tagihan Invoice tanggal 14 Oktober 2016 dan Translit dalam Bahasa Indonesia, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-23a dan P-23b;
24. Foto copy Buku BPKB Mobil Toyota Avanza BK 1776 QY An Pemilik CV. HITADO, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-24 ;
25. Foto copy Neraca CV HITADO, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap pos, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-25 ;
26. Foto copy Tanda Terima SPT Tahunan, tanggal 11 Desember 2012, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-26 ;



27. Foto copy Tanda Terima SPT tahunan, tanggal 13 September 2013, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-27 ;
28. Foto copy Tanda Terima SPT tahunan, tanggal 27 Juni 2014, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P- 28 ;
29. Foto copy Tanda Terima SPT tahunan, tanggal 23 Juni 2015, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P- 29 ;
30. Foto copy Tanda Terima SPT tahunan, tanggal 28 April 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P- 30 ;
31. Foto copy Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, tertanggal 20 Januari 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-31 ;
32. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 27 Februari 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P- 32 ;
33. Foto copy Surat Pengikatan Jual Beli No. 55 tanggal 11 – November 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P- 33 ;
34. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 797/2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P-34 ;



35. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 604 Desa/Kel Labuhan Deli, An. Anton Edison Pangabean, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : P- 35 ;

36. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 604 An. Muhammad Arifin Hasibuan, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos, aslinya ada pada Kreditor II, selanjutnya diberi tanda bukti : P-36 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti Pemohon pernyataan Pailit tersebut terdiri dari Foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, kecuali Bukti P - 12, 13, 31,33, 35 dan Bukti P – 36 hanya berupa foto copy tanpa disertai dengan Aslinya, maka Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 36 secara formil dapat diterima sebagai bukti surat guna untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan Pemohon Pernyataan Pailit dalam perkara ini tidak mengajukan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa HERRU ASFRIK, IR (Kreditor – II) untuk meneguhkan dalil – dalilnya, melalui kuasanya telah mengajukan bukti – bukti kepersidangan berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy perjanjian pijam dana, tertanggal 15 Januari 2016 antara HERRU ASFRIK.IR dengan MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : K.II-1 ;
2. Foto copy Kwitansi Pinjaman biaya Operasional CV. HITADO, dari Herru Asfrik Ir, tanggal 15 Januari 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : K.II-2 ;



3. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Dana Dengan Jaminan, tanggal 21 Maret 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : K.II-3 ;
4. Foto copy Kwitansi tambahan Pinjaman Uang Operasional CV. HITADO dari Herru Asfrik. Ir. Tanggal 21 Maret 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : K.II-4 ;
5. Foto copy Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, tanggal 20 Januari 2016, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : K.II- 5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 604. Desa/Kel Labuhan Deli. An Muhammad Arifin Hasibuan, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti : K.II- 6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Pernyataan Pailit melalui Kuasanya, dan Kreditor Herru Asfrik Ir. (Kreditor – II), masing – masing telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini masing – masing tanggal 12 April 2017 sebagai mana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini melalui kuasanya dan Para Krediturnya masing – masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pernyataan Pailit, maka dapat disimpulkan bahwa essensi Permohonan Pernyataan Pailit CV HITADO, oleh Karena CV. HITADO bukan Badan Hukum dan bukan Subjek Hukum maka terhadap CV. HITADO tersebut tidak bisa dipailitkan melainkan Pengurus dari CV HITADO yang bisa dipailitkan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena CV HITADO tidak bisa dipailitkan maka Pengurus yaitu MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN sebagai Debitur Bagi Diri Sendiri atau Debitur Perseorangan adalah Pemohon Pernyataan Pailit Debitur Bagi Diri Sendiri atau Debitur Perseorangan atas nama Muhammad Arifin Hasibuan dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Pernyataan Pailit Debitur Bagi Diri Sendiri atau Debitur Perseorangan atas nama MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah, yang diberi tanda dengan Bukti P – 1, sampai dengan Bukti P – 36, sedangkan Kreditor – II, HERRU ASFRIK. IR melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebanyak 6(enam) buah, yang diberi tanda K.II-1 sampai dengan bukti surat K.II-6, kemudian baik pemohon pernyataan Pailit maupun Kreditor II dalam perkara ini masing – masing tidak mengajukan saksi – saksi kepersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Jo. Pasal 6 UU RI Nomor : 37 tahun 2004, tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 6 KUHDagang, UU RI Nomor : 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, dan segala ketentuan perundang – undangan lainnya yang berkaitan



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelengkapan dokumen – dokumen yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga yang dituju, berlaku dan telah menjadi patron untuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akan tetapi diberlakukan juga pada Pengadilan Niaga lainnya di seluruh wilayah hukum Pengadilan Niaga di Indonesia, maka sebelum mempertimbangkan essensi Permohonan Pernyataan Pailit Debitur Bagi Diri Sendiri atau Debitur Perseorangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat – syarat kelengkapan dokumen Permohonan Pernyataan Pailit Debitur Bagi Diri Sendiri atau Debitur Perseorangan yang harus diserahkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai syarat formil Permohonan Pernyataan Pailit Debitur Bagi Diri Sendiri atau Debitur Perseorangan ;

Menimbang, bahwa apabila Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur Bagi Dirinya sendiri atau Debitur Perorangan diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan In Casu pada Pengadilan Negeri Medan, maka Pemohon harus melengkapi syarat – syarat berupa dokumen – dokumen, sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pernyataan Pailit bermeterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;
2. Izin Pengacara yang telah dilegalisasi / Kartu Pengacara ;
3. Surat Kuasa Khusus ;
4. Surat Tanda Bukti Diri (KTP), dari Suami dan Isteri yang masih berlaku;
5. Surat Persetujuan Isteri/Suami yang dilegalisasi ;
6. Daftar Aset dan Tanggungjawab;
7. Neraca Pembukuan terakhir(Dalam Hal Perorangan mempunyai Perusahaan);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim syarat – syarat tersebut diatas adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Permohonan Pernyataan Pailit Debitur untuk dirinya sendiri



dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga Permohonan Pernyataan Pailit

Debitor untuk dirinya sendiri harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Surat Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 27 Februari 2017, dan kelengkapan – kelengkapan dokumen yang harus diserahkan Pemohon Pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga Medan, dihubungkan dengan alat – alat bukti Pemohon Pernyataan Pailit, yakni dari Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 36, sudah dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/Istri yang masih berlaku dan sudah dilegalisasi dan Surat Persetujuan Suami/ Istri Pemohon, memberi Persetujuan kepada Pemohon (Muhammad Arifin Hasibuan) guna memberikan Kuasa kepada : JUMONO,SH, MH. ILHAMSyah, SH, MH dan FIRMANSyah, SH. untuk mengajukan Permohonan Pernyataan PAILIT melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, kemudian Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri yang masih berlaku, Surat persetujuan dari Istri Pemohon, Daftar Aset dan Tanggung Jawab Pemohon dan juga Pemohon mengajukan Neraca Pembukuan sebagai mana syarat ke 6 (enam), sehingga syarat – syarat formil yang dibutuhkan dalam pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit untuk Debitor diri sendiri atau Debitor perseorangan telah terpenuhinya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian Pemohon Pernyataan Pailit telah mengajukan Akta Perkawinan antara Pemohon Pernyataan Pailit dengan istrinya(bukti P-1) dan menurut penilaian Majelis Hakim perkawinan Pemohon Pernyataan Pailit dengan suaminya harus dibuktikan dengan alat bukti berupa Akta Perkawinan, sebab Perkawinan tidak hanya berdampak secara internal atau hubungan batin, tetapi lebih dari itu perkawinan juga berdampak secara eksternal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, Jo. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, menyebutkan



“Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, dan dalam ayat (2) disebutkan, “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan”, serta dalam ayat (3) disebutkan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” , selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan “Selama Perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”, dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui kalau dalam perkawinan tersebut ada harta bersama atau gono gini dan terhadap harta bersama tersebut menjadi tanggungan bagi perikatan suami atau isteri sepanjang tidak diperjanjikan adanya pemisahan harta antara suami/isteri, dan berdasarkan azas Pari Pasu dan Prorata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, maka persatuan harta ini menjadi penting karena meliputi aktiva dan pasiva (utang), sehingga dalam Permohonan Pernyataan Pailit dapat diketahui pula apakah harta bersama tersebut dapat atau tidak dapat dijadikan pembayaran atas utang Pemohon Pernyataan Pailit Debitor Bagi Dirinya Sendiri atau Debitor Perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU RI Nomor : 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada intinya menyatakan bahwa kepailitan meliputi harta kekayaan Debitor pada waktu Pernyataan kepailitan beserta apa yang ia peroleh selama kepailitan dan penegasan tentang hal tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, disebutkan :

“Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan – catatan menurut syarat – syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan –



catatan yang diselenggarakan itu sewaktu – waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya;

“Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap – tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat – syarat perusahaannya dan menandatangani sendiri. Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku – buku dan surat – surat dimana ia menyelenggarakan catatan – catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya dan selama sepuluh tahun, surat – surat dan telegram – telegram yang diterima dan salinan – salinan surat – surat dan telegram – telegram yang dikeluarkan “,

Dan dalam UU RI Nomor : 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan yang pada intinya menyatakan bahwa setiap Pengusaha diharuskan mengadakan pembukuan atau membuat dokumen mengenai keadaan kekayaan si Pengusaha, baik kekayaan Perusahaannya maupun kekayaan Pribadinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari bukti surat yang dijukan terungkap fakta bahwa oleh karena Perusahaan tersebut berbentuk CV maka yang bertanggung jawab untuk itu bukan CV nya melainkan pengurusnya karena CV tersebut bukan Badan Hukum yang merupakan subjek hukum maka pertanggung jawaban itu ditanggung seluruhnya oleh pengurusnya termasuk harta pribadi pengurus untuk pemenuhan kewajibannya kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang diajukan karena bukan Perseroan Terbatas(PT) maka pengurus CV. HITADO, yang dalam hal ini adalah MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan Komanditer maupun harta pribadinya, dari fakta itu benar Pemohon Pernyataan Pailit Debitor Bagi Dirinya Sendiri atau Debitor Perseorangan atas nama MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN sebagai Direktur CV. HITADO, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Pemohon Pernyataan Pailit Debitor Bagi Dirinya Sendiri atau Debitor Perseorangan atas nama MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN adalah



putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pengusaha, dalam hal mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Debitor Bagi Dirinya Sendiri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata Pemohon telah mengajukan kelengkapan dokumen sebagai salah satu syarat yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, berupa Neraca Pembukuan terakhir, dimana syarat tersebut sangat urgen, sebab apabila Permohonan Pernyataan Pailit nantinya dikabulkan, dapat diketahui berapa sebenarnya pasiva berupa utang, dan pasiva berupa modal/ asset sehingga dapat pula diketahui ada atau tidaknya asset Pemohon Pernyataan pailit, **untuk dieksekusi yang hasilnya digunakan sebagai pembayaran utang bagi Para Kreditornya secara Pari Pasu dan Prorata**, kecuali ada kreditor pemegang jaminan kebendaan atau kreditor seperatis, sehingga agar supaya ada kepastian pula apakah Pemohon Pernyataan Pailit masih mempunyai asset sebagaimana yang disyaratkan dalam kelengkapan dokumen pada angka – 6 (enam), yakni adanya Daftar Aset dan Tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 KUHDagang, sebagaimana telah diuraikan diatas dan dalam UU RI Nomor : 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, ternyata Pemohon mempunyai Perusahaan atau Pemohon sebagai seorang Pengusaha telah membuat dokumen mengenai keadaan kekayaan si Pengusaha, baik kekayaan Perusahaannya maupun kekayaan Pribadinya yang merupakan kewajibannya, sehingga dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Debitor Bagi Dirinya Sendiri atau Debitor Perseorangan atas nama MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata Pemohon telah mengajukan kelengkapan dokumen berupa Neraca Pembukuan terkhir sebagaimana tersebut dalam syarat ke – 7 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon Pernyataan Pailit dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Debitor Bagi Diri Sendiri telah mengajukan kelengkapan dokumen Persetujuan istri Pemohon Pernyataan Pailit, telah

Halaman 24 dari 32. Putusan No. 01/Pailit/2017/PN.Niaga/Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kelengkapan dokumen berupa Akta perkawinan, maka Pemohon Pernyataan Pailit dianggap telah mengajukan kelengkapan syarat ke – 4 (empat), yakni “Persetujuan Suami/ Isteri yang dilegalisasi” dan Pemohon juga telah mengajukan kelengkapan dokumen berupa Neraca Pembukuan terakhir sebagaimana tersebut dalam syarat ke – 7 yang merupakan kewajiban Pemohon Perorangan dan apakah Pemohon Pernyataan Pailit masih mempunyai asset sebagaimana yang disyaratkan dalam kelengkapan dokumen pada angka – 6 (enam), yakni adanya Daftar Aset dan Tanggungjawab, maka Pemohon Pernyataan Pailit dianggap telah terpenuhi tujuan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang – piutang secara efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik, dan bukan sebaliknya lembaga kepailitan dimanfaatkan untuk tujuan Debitor mempailitkan dirinya sendiri untuk menghindar dari tanggung jawab perdata guna untuk membayar utang – utangnya kepada Para Kreditor perdata secara penuh dan menghindar dari pertanggungjawaban pidana, maka Pemohon Pernyataan Pailit Debitor Bagi Diri Sendiri atau Debitor Perseorangan terkwalifikasi sebagai Pemohon yang beritikad baik, dengan demikian menyatakan Pemohon Pernyataan Pailit beritikad baik, dari itu Permohonan Pernyataan Pailit dinyatakan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati Permohonan Pernyataan Pailit dihubungkan dengan jawaban Kreditor II dan pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi essensi dalam permohonan Pernyataan Pailit yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah permohonan Pailit tersebut yaitu memohon agar MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN dapat dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;



2. Apakah Balai Harta Peninggalan(BHP) Medan dapat ditunjuk sebagai Kurator dalam Kepailitan ini, dan
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengawasi Kepailitan ini ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas Permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diatas, Permohonan Pernyataan Pailit dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Adanya Debitur ;
2. Mempunyai dua atau lebih Kreditur ;
3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Ad. 1. Adanya Debitur :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang – Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan (Vide pasal 1 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, dihubungkan surat bukti P-14a, 14b dan surat bukti P- 15a, 15b a masing – masing berupa Sales Contract antara Kreditur I dengan CV. HITADO dan Kreditur I telah mengirim barang sesuai yang tersebut dalam kontrak itu sehingga ada tagihan dan tagihan tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Kreditur kepada Pemohon Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sesuai dengan bukti P- 16a, P-16b, P-17a, P- 17b, P- 18a, P-18b, P-19a, P-19b, P-20a, P-20b, P- 21, P-21a, P-21b, P-22, P-22a, P-22b, P-23, dan bukti surat P-23a dan P-23b, belum pernah terselesaikan atau belum dibayar oleh Pemohon kepada Kreditur I ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti tersebut diatas masih mempunyai nilai tagihan sebesar USD 110.250.00.- yang telah jatuh tempo sejak tanggal 23 Maret 2016 yang belum dibayarkan oleh Pemohon kepada Kreditur I tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon masih mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai mana bukti K.II-1, K.II – 2, K.II – 3 dan bukti surat K.II – 4, dimana Pemohon juga belum membayar sebagai mana mestinya yang telah diperjanjikan antara Kreditur II dangan Pemohon Pailit dan Penundaan Kewajiban Pebayaran Utang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat tersebut menunjukkan bahwa adanya CV. HITADO yang Direktornya adalah Pemohon MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN dan juga atas nama Pibadinya merupakan Debitur yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang – Undang sebagai mana ketentuan yang ada pada Kreditur I dan Kreditur II dengan Pemohon Pailit dalam perkara ini ;

Ad. 2. Mempunyai dua atau lebih Kreditor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang – Undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan (pasal 1 ayat 2 UU No. 37 tahun 2004) ;



Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Debitor Pemohon adalah MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN, jabatan Direktur CV . HITADO, beralamat di Jl. Pasar Nippon A – 15 Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo yang belum dibayar yaitu kepada 1. NEW UNIVERSAL PTE. LTD dan 2. HERRU ASRIK.Ir (Kreditur I dan Kreditur II), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon Pernyataan Pailit mempunyai 2(dua) atau lebih Kreditor ;

Ad. 3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih :

Menimbang, bahwa Majelis akan menilai apakah para kreditor yang telah disebutkan diatas benar – benar berpiutang kepada Pemohon Pailit atau dengan kata lain Pemohon Pailit mempunyai utang dengan Para Kreditor tersebut yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ Utang “ menurut pasal 1 ayat (6) UU No. 37 tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau karena Undang – Undang dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian utang tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat dari Pemohon sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menunjukkan fakta bahwa Pemohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditor I sejumlah USD 110.250.00.- yang telah jatuh tempo tanggal 23 maret 2016 namun Pemohon Pernyataan Pailit belum membayar kepada Kreditor I, kemudian



Kreditor II sebagai mana bukti surat K.II- 1, K.II-2, K.II-3 dan bukti surat K.II-4 sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) , maka memberi fakta bahwa setelah jatuh tempo terhadap utang – utang Pemohon Pailit, lalu diperingatkan atau disomasi oleh para Kreditor agar pemohon pailit melakukan pembayaran terhadap utangnya tersebut, namun tidak ada tanggapan dari Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit tidak juga mengajukan pembayarannya atas utangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Pemohon Pailit MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN sebagai Debitor telah mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi ;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 yang menyebutkan “ Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang sederhana “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dimana fakta – fakta tersebut telah terbukti secara sederhana sehingga Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit melalui kuasanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan ; Dalam putusan Pernyataan Pailit harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan, untuk mengawasi pengurusan dan pembersan harta/Boedel Pailit, Majelis Hakim Menilai bahwa Bapak M. MASRUL, SH, MH. salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dianggap cakap dan mampu untuk mengawasi Proses Kepailitan atas MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN, maka Bapak MARSUL, SH, MH ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini ;



Menimbang, bahwa sejalan dengan penunjukan Hakim Pengawas tersebut diatas, sesuai dengan Permohonan Pemohon Pailit yang telah menunjuk Balai Harta Peninggalan Medan dan mengangkat sebagai Kurator dalam perkara Kepailitan ini, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Pemohon Pailit untuk menunjuk dan mengangkat Kurator dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan yang bertugas mengurus dan membereskan Harta/Budel Pailit atas MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Imbalan Jasa Kurator ditentukan setelah Kepailitan berakhir, selanjutnya pasal 76 UU No. 37 tahun 2004, menyebutkan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagai mana dimaksud dalam pasal 75 UU No, 37 tahun 2004, ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan per Undang – Undangan, maka Majelis Hakim berpendapat tentang biaya Kepailitan dan Imbalan Kurator tersebut ditangguhkan dan akan ditentukan kemudian dalam sebuah penetapan tersendiri setelah Majelis Hakim menerima permohonan dari Kurator dan atau laporan dari Hakim Pengawas tentang telah berakhirnya tugas Kurator dan tentang hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan Pemberesan yang telah dilakukan oleh Kurator ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pernyataan Pailit ini dikabulkan maka Permohonan Pernyataan pailit dinyatakan Pailit dan oleh karenanya menghukum Permohonan Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan Permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat , Pasal 15 ayat (1) UU RI No. 37

Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Perundang – undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Pailit MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN Direktur CV,HITADO dalam keadaan Pailit dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menunjuk : MASRUL, SH, MH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini ;
4. Menunjuk dan Mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai Kurator dalam perkara ini ;
5. Menangguhkan Penentuan besarnya biaya Pengurusan dan atau Pemberesan Harta Pailit dan Imbalan Jasa atau Fee Kurator setelah Kurator berakhir melaksanakan tugasnya ;
6. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 3.286.000.- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada Hari : Selasa, tanggal : 25 April 2017, oleh kami : JAMALUDDIN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, GOSEN BUTAR BUTAR, SH, M.Hum dan MELVI HARYATI, SH, MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Niaga Medan, dengan dihadiri oleh kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pailit dan tanpa dihadiri oleh Kreditur I maupun kuasa dan Kreditur II

maupun kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.H.**

JAMALUDDIN,SH,M.H.

2. **MELFI HARYATI, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

OLOAN SIRAIT, SH.